



Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama

Rudy Habibie¹

¹Faculty of Law, Sultan Adam Law College, Indonesia. E-mail: rudyhabibie21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Etik; Euthanasia;
Moralitas; Hak Hidup

How to cite:

Rudy. (2021). Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama. *PalangkaLaw Review*, 1(1): 27-45

ABSTRACT

Praktik mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit masih menjadi perdebatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legal etik euthanasia dalam aspek yuridis, filosofis, dan agama. Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif dengan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Euthanasia di Indonesia, belum terdapat regulasi atau peraturan yang legal diterapkan. satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itupun hanya menyangkut euthanasia aktif volunter. Eutanasia merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia, perbuatan yang tidak beretika, amoral, bahkan melanggar hukum. Dari aspek norma hukum terutama hukum pidana, pengaturan eutanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang. Hukum (agama) Islam tidak membenarkan euthanasia karena hak hidup atau mati seseorang bukanlah merupakan hak otonom manusia, melainkan yang berhak menghidupkan atau mematikan hanyalah Allah.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Secara umum, proses kematian itu memiliki banyak istilah, antara lain: Orthothanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah; Dysthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar; Euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Ada banyak orang yang sakit parah hingga hidupnya hanya bergantung pada alat medis yang menempel di tubuhnya. Saat alat tersebut dilepas, sangat tinggi kemungkinan mereka untuk meninggal dunia. Dilema pun sering kali terjadi, terutama pada keluarga atau orang

terdekat pasien. Di satu sisi mereka ingin memiliki harapan. Namun di sisi lain, harapan tersebut nyaris tak ada.

Untuk mengatasi hal ini, ilmuwan membuat satu cara untuk menghentikan penderitaan pasien, yaitu dengan kematian. Praktik medis itu disebut dengan euthanasia. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti "*good death*". Euthanasia berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Tidak semua orang bisa melakukan praktik ini. Euthanasia hanya untuk pasien yang sakit parah dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Misalnya mereka sudah koma selama beberapa bulan dan hanya bergantung pada alat yang menempel di tubuhnya.

Dengan kata lain, euthanasia adalah tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita atau kesakitan karena rasa sakit yang luar biasa dan tak ada harapan untuk sembuh. Ini dilakukan dengan cara yang cepat dan tak menyakitkan guna meringankan penderitaan pasien. Di negara-negara tertentu yang melegalkan euthanasia, keputusan untuk melakukan tindakan ini dibuat atas permintaan pasien itu sendiri. Namun juga, keputusan dapat dibuat oleh pihak keluarga atau tenaga medis karena pasien sudah tak berdaya.

Ada beberapa jenis euthanasia yang dipilih bergantung pada berbagai faktor, seperti hukum setempat, kesehatan fisik dan mental, keyakinan serta keinginan pribadi. Adapun jenis-jenis euthanasia, antara lain: Euthanasia aktif, yakni Ahli medis secara langsung mengambil tindakan untuk mengakhiri hidup pasien. Contoh dari euthanasia aktif adalah seperti memberikan suntik mati. Euthanasia pasif, yakni Euthanasia pasif adalah di mana ahli medis tidak melakukan tindakan secara langsung untuk mengakhiri hidup pasien, tetapi membiarkan pasien tersebut meninggal. Contoh dari euthanasia pasif adalah menghentikan pengobatan atau melepas alat bantu medis, padahal alat tersebut adalah satu-satunya yang menunjang hidup pasien.

Jenis selanjutnya yaitu Voluntary euthanasia, yakni Euthanasia sukarela atau voluntary euthanasia adalah euthanasia yang dilakukan atas izin pasien yang memang secara sadar menginginkan mengakhiri hidupnya. Non-voluntary euthanasia, yakni Euthanasia non-sukarela atau non-voluntary euthanasia adalah euthanasia yang dilakukan pada pasien yang tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Contohnya seperti pada bayi, anak yang belum cukup umur, atau kondisi lainnya yang dianggap orang tersebut tidak dapat membuat keputusan hidup dan mati.

Involuntary euthanasia, yakni Involuntary euthanasia adalah tindakan euthanasia yang tetap diambil meskipun pasien masih memilih untuk hidup. Biasanya keputusan ini diambil karena dianggap kematian adalah pilihan terbaik daripada menjalani hidup tapi dengan penderitaan. Bentuk euthanasia ini bisa dianggap sebagai pembunuhan. Indirect euthanasia, yakni Euthanasia tidak langsung atau indirect euthanasia adalah pemberian perawatan yang bisa mengurangi gejala penyakit namun sebenarnya dapat mempercepat kematian pasien. Bentuk ini masih dapat diterima

karena dianggap tidak memiliki tujuan membunuh. *Assisted suicide*, yakni *Assisted suicide* atau membantu orang bunuh diri juga bisa dikategorikan sebagai bentuk euthanasia. Contoh tindakan *assisted suicide* adalah seperti membantu orang yang ingin bunuh diri mendapatkan obat atau alat lain yang digunakan untuk bunuh diri.

Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami sejarah euthanasia, legal etik, HAM dan euthanasia dalam pandangan hukum islam kontemporer akan di uraikan dalam paper ini.

2. Metode

Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

3. Hakikat Euthanasia

Hipokrates pertama kali menggunakan istilah "euthanasia" ini pada "Sumpah Hipokrates" yang ditulis pada masa 400-300 SM. Sumpah tersebut berbunyi: "Saya tidak akan menyarankan dan/atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu". Dalam sejarah hukum Inggris yaitu Common Law sejak tahun 1300 hingga saat "bunuh diri" ataupun "membantu pelaksanaan bunuh diri" tidak diperbolehkan

3.1. Euthanasia dalam dunia modern

Sejak abad ke-19, euthanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa pada tahun 1828 undang-undang anti euthanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York yang pada beberapa tahun kemudian diberlakukan pula oleh beberapa negara bagian.

Setelah masa Perang Saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya euthanasia secara sukarela.

Kelompok-kelompok pendukung euthanasia mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika ada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan euthanasia agresif, walaupun demikian perjuangan untuk melegalkan euthanasia tidak berhasil digolkan di Amerika maupun Inggris

Pada tahun 1937, euthanasia atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan daripadanya.

Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan euthanasia kepada dokter sebagai bentuk "pembunuhan berdasarkan belas kasihan".

Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu "program" eutanasia terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 ("Action T4") yang kelak diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo / lansia.

3.2. Eutanasia pada masa setelah perang dunia

Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan kejahatan eutanasia, pada era tahun 1940 dan 1950 maka berkuranglah dukungan terhadap eutanasia, terlebih-lebih lagi terhadap tindakan eutanasia yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika

3.3. Praktik-praktik eutanasia di dunia

Praktik-praktik eutanasia pernah yang dilaporkan dalam berbagai tindakan masyarakat:

1. Di India pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga.
2. Di Sardinia, orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya.
3. Uruguay mencantumkan kebebasan praktik eutanasia dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933.
4. Di beberapa negara Eropa, praktik eutanasia bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukannya sebagai kejahatan khusus.
5. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian, eutanasia dikategorikan sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat.
6. Satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan eutanasia bagi para anggotanya adalah Belanda. Anggota yang telah diterima dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan eutanasia atas dirinya. Ada beberapa warga Amerika Serikat yang menjadi anggotanya. Dalam praktik medis, biasanya tidak pernah dilakukan eutanasia aktif. Namun mungkin ada praktik-praktik medis yang dapat digolongkan eutanasia pasif

3.4. Penerapan Eutanasia di berbagai negara

Di berbagai negara barat, Euthanasia sudah tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi. Hal ini diatur dalam hukum pidana nya, seperti yang terjadi di Swiss, Jerman Barat, Uni Soviet, dan Polandia. Uruguay merupakan satu-satunya negara yang sampai sekarang memberi kebebasan melakukan tindakan Euthanasia. Berikut adalah penerapan Euthanasia di berbagai negara :

1. Amerika Di negara bagian Washington dulu berlaku larangan dilakukannya physicianassisted suicide. Namun setelah keputusan Ninth U.S. Circuit Court of Appeals sejak 1997 telah membatalkan larangan tentang physician assisted suicide, maka kini hak untuk mengakhiri hidup telah di perbolehkan. Seseorang

- dikatakan boleh mengakhiri hidupnya apabila kehilangan daya tanggap, tidak beatau bernafas, serta kerusakan otak.
2. Australia Negara bagian Australia, Northern Territory sesungguhnya menjadi tempat pertama didunia dengan undang-undang yang mengizinkan Euthanasia dan bunuh diri berbantuan, meski reputasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 Northern Territory menerima undang-undang yang disebut Right of the Terminally III Bill(UU tentang hak pasien terminal). Penetapan ini membuat Bob Dent seorang penderita kanker prostat adalah orang pertama yang mengakhiri hidupnya lewat Euthanasia.
 3. Belgia
Belgia menyetujui draf RUU mengenai Euthanasia berdasarkan persetujuan dari parlemen, untuk mengundang praktik itu. Kars Veling, anggota senat dari partai kristen bersatu. Mengakui kalangan agama tidak menyetujui undang-undang tersebut. Euthanasia menurut Kars Veling bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan terhadap seseorang, akan tetapi hanya sebuah opsi, pilihan terakhir, bagi mereka yang secara medis sudah tidak mempunyai harapan hidup lagi.
 4. Inggris
Pada tanggal 5 November 2006, Kolese kebidanan dan kandungan Britania Raya (Britain's Royal College of Obstetricians and Gynaecologist) mengajukan sebuah proposal kepada Dewan Bioetik Nuffeld agar dipertimbangkannya izin untuk melakukan Euthanasia terhadap bayi-bayi yang lahir cacat. Proposal tersebut bukanlah ditujukan untuk melegalisasi Euthanasia di Inggris melainkan semata guna memohon dipertimbangkannya secara seksama dari sisi faktor kemungkinan hidup si bayi sebagai suatu legitimasi praktik kedokteran. Namun hingga saat ini tindakan Euthanasia merupakan suatu tindakan melawan hukum di kerajaan Inggris.
 5. Jepang
Jepang tidak memiliki suatu aturan hukum yang mengatur tentang Euthanasia demikian pula Pengadilan Tinggi Jepang (Supreme court of Japan) tidak pernah mengatur mengenai Euthanasia. Ada dua kasus yang terjadi di Jepang yaitu di Nagoya pada tahun 1962 yang dapat dikategorikan sebagai Euthanasia pasif atau dalam bahasa Jepang yaitu Shukyokuteki anrakushi.
 6. Republik Ceko
Di Republik Ceko Euthanasia dinyatakan sebagai suatu tindakan pembunuhan berdasarkan peraturan setelah pasal mengenai Euthanasia dikeluarkan dari rancangan KUHP. Sebelumnya pada rancangan tersebut, Perdana Menteri Jiri Pospisil bermaksud untuk memasukan Euthanasia dalam rancangan KUHP tersebut sebagai suatu kejahatan dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara, namun Dewan Perwakilan Konsititusional dan komite hukum negara tersebut merekomendasikan agar pasal kontroversial tersebut dihapus dari rancangannya tersebut.

7. China

Di China Euthanasia saat ini tidak diperbolehkan secara hukum, Euthanasia diketahui terjadi pertama kalinya pada tahun 1986, dimana seorang yang bernama Wang Mingcheng, meminta kepada seorang dokter untuk melakukan Euthanasia terhadap ibunya yang sakit. Akhirnya polisi menangkapnya juga si dokter yang melaksanakan permintannya. Namun 6 tahun kemudian Pengadilan Tinggi rakyat menyatakan mereka tidak bersalah. Pada tahun 2003 Wang Mingcheng menderita penyakit kanker perut yang tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan lagi dan ia meminta untuk dilakukannya Euthanasia atas dirinya sendiri namun ditolak oleh rumah sakit yang merawatnya

4. Euthanasia dalam Aspek Filosofis dan Yuridis

4.1. Aspek Filosofis

Segala perkembangan baik itu ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan lainnya yang terjadi di dunia haruslah sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi tidak sedikit pula perkembangan yang terjadi justru bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma yang ada.

“perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tidak selalu bersesuaian dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku secara umum.”

Jika di lihat dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa euthanasia sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral serta prinsip kemanusiaan karena menyangkut hidup dan mati seseorang. Selain itu nilai-nilai moral juga melihat apakah tindakan euthanasia harus dilakukan mengingat manfaat apa yang akan didapatkan jika seseorang mati walaupun atas dasar permintaan dari pasien itu sendiri. Walaupun dipaparkan berbagai alasan yang melandasi mengapa euthanasia bisa dilakukan tapi dalam nilai moral dan prinsip kemanusiaan hal tersebut tetap tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hidup dan mati seseorang telah ditentukan oleh Sang Pencipta yaitu Allah SWT bukan manusia.

Nilai selalu mempunyai konotasi positif yakni sesuatu yang menarik kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan yang diinginkan, sebaliknya jika kita menjauhi sesuatu seperti penderitaan, penyakit atau kematian yang adalah lawan dari nilai maka hal tersebut adalah non nilai. Kesimpulannya nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Setiap manusia yang hidup selalu mencari nilai dalam hidupnya, sesuatu yang dianggap penting dan menjadi pedoman dalam menjalani hidupnya agar bermanfaat baginya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Hal ini tidak sesuai dengan melakukan tindakan euthanasia untuk seorang pasien yang menderita sakit berkepanjangan. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa dengan

melakukan euthanasia dapat meringankan beban yang dipikul oleh pasien maupun keluarga pasien tapi euthanasia bukanlah satu-satunya jalan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sehingga dapat dilihat bahwa sebagian besar nilai tersebut merupakan hal-hal positif dan bermanfaat bukan hal-hal negatif dan yang tidak bermanfaat bagi manusia selama dirinya menjalani kehidupan di dunia. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk berpikir apakah tindakan yang dilakukannya membawa manfaat atau memiliki nilai atau tidak dan hal ini juga yang mendorong terciptanya kelompok pro dan kontra apabila membahas masalah euthanasia yang mulai marak dilakukan di berbagai dunia selain di Indonesia. Mereka memiliki alasan yang dijadikan landasan argumen mereka baik itu yang pro maupun yang kontra.

4.2. Aspek Yuridis

4.2.1. Euthanasia dalam Pandangan Hukum Positif

Adanya pro dan kontra seputar masalah euthanasia sebenarnya karena kurangnya pemahaman legalitas suatu perbuatan, sebab pada persoalan legalitas inilah persoalan euthanasia akan berpusat. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan pengaturan terhadap persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut sehingga tidak ada lagi kebingungan di tengah masyarakat profesi. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri (voluntary euthanasia) yang terdapat pada pasal 344 KUHP. Perdebatan mengenai euthanasia tidak akan pernah berakhir, karena sudut pandang yang dipakai sangatlah berbeda, dan juga alasan perdebatan tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan euthanasia.

Beberapa ketentuan hukum pidana terkait euthanasia

1. 338 KUHP Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
Pembunuhan biasa
2. 340 KUHP Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau dengan penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
Pembunuhan berencana
3. 344 KUHP Baraang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutnya dengan nyata dan sungguh – sungguh, dihukum penjara selama – lamanya dua belas tahun Eutanasia Aktif
4. 345 KUHP Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolong dalam perbuatan itu, atau memberi daya upaya itu jadi bunuh diri dihukum penjara selama –lamanya empat tahun Physician assisted suicide

5. 359 KUHP Barang siapa karena salahnya menyebabkan kematian orang dihukum penjara selama –lamanya satu tahun kesalahan atau kelalaian medik

Sejauh ini Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia. Akan tetapi secara yuridis formal dalam hukum positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary euthanasia) sebagaimana dapat dipahami dalam Pasal 344 KUHP bahwa “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut dapat dipahami bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan terlarang, walaupun pasal tersebut tidak menyebut istilah euthanasia secara eksplisit.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain karena salah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Hubungan hukum dokter-pasien dapat pula dikaji dari sudut perdata, yakni berkaitan dengan perjanjian/perikatan yang diatur dalam pasal-pasal 1313, 1314, 1315, 1319, dan 1320 KUHP Perdata. Pasal 1320, misalnya, mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain: kemauan (yang bebas tentunya) dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, harus diingat pula adanya pasal 351 KUHP. Dalam pengertian pasal ini, suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Apabila seorang dokter bertindak dengan memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal-pasal KUHP di atas (khususnya pasal 344), maka dokter itu telah melakukan euthanasia dan sebagaimana telah dibahas di atas, menurut hukum merupakan tindak pidana. Namun, kajian dan telaah dari sudut medis, etika, moral, maupun hukum oleh masing-masing pakar akhirnya menyimpulkan adanya beberapa bentuk pengakhiran kehidupan yang sangat mirip dengan euthanasia, tetapi sebenarnya bukan euthanasia. Menurut Leenen, kasus demikian disebut sebagai pseudo-euthanasia dan secara hukum tidak dapat diterapkan sebagai euthanasia. Dalam bahasa Indonesia, mungkin istilah yang tepat adalah euthanasia semu. Bentuk-bentuk pseudo-euthanasia sebagaimana diuraikan oleh Leenen, ialah:

1. Pengakhiran perawatan medis karena gejala mati otak atau batang otak.

Dahulu, berakhirnya pernafasan dan detak jantung merupakan gejala utama yang menentukan kematian seseorang. Akan tetapi, dengan perkembangan

kedokteran yang sangat pesat, kini telah dibedakan antara mati klinis dan mati vegetatif (yakni mati yang sebenarnya atau true death). Dengan adanya teknologi kedokteran, sekarang juga dimungkinkan jantung dan paru-paru tetap berfungsi (secara otonom), walaupun fungsi otak telah berhenti. Fungsi berpikir, kognitif, komunikasi dengan lingkungan, atau merasakan, dapat berlangsung jika otak masih berfungsi dengan baik. Walaupun pernafasan dan detak jantung masih ada, jika otak tidak lagi berfungsi maka kehidupan secara intelektual dan psikis/kejiwaan telah berakhir. Mati otak menjadi tanda bahwa seseorang telah meninggal dunia dalam proses kematiannya. Ilmu hukum menyebutkan tentang mati, namun tidak pernah ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. Teknologi dan ilmu kedokteran yang berkembang demikian pesat mendorong perlunya perumusan soal ini. Dewan Kesehatan Belanda pada 1974 pernah mengusulkan kriteria mati otak, yaitu otak yang mutlak tak lagi berfungsi dan fungsi otak mutlak tidak dapat dipulihkan lagi. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada tindak euthanasi karena sebenarnya pasien telah meninggal dunia dengan tidak berfungsinya otak, walaupun (mungkin) pernafasan dan detak jantungnya masih ada (karena fungsi otonomnya). Dalam kaitan ini, penting sekali menentukan kriteria mengenai mati otak/batang otak berdasarkan pengetahuan iptek.

2. Pasien menolak perawatan atau bantuan mediterhadap dirinya.

Sebagaimana telah disinggung di depan, KUH Perdata telah mengatur tentang perikatan atau perjanjian. Demikian juga dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat yang harus dipenuhi, menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kehendak bebas. Artinya, perjanjian atau perikatan itu bebas dari paksaan, tipuan, atau salah pengertian. Selain itu, suatu tindakan yang dilakukan tanpa izin pasien dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Secara umum, dapat dikatakan bahwa dokter tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap pasien jika tidak diizinkan atau dikehendaki oleh pasien sendiri. Beberapa ahli berpendapat bahwa jika pasien memberi izin seperti ini maka tetap digolongkan sebagai auto-euthanasia, yang hakikatnya adalah euthanasi pasif atas permintaan pasien. Kategori yang mirip dengan ini adalah euthanasi aktif tidak langsung yakni memberikan obat penenang atau penghilang rasa sakit dengan dosis terapi setiap kali pasien kesakitan. Tujuan utama langkah ini sama sekali bukanlah untuk memperpendek hidup pasien, melainkan mengurangi atau menghilangkan penderitaannya, namun dengan efek samping/risiko hidupnya dipersingkat.

3. Berakhirnya kehidupan akibat keadaan darurat karena kuasa tidak terlawan (force majeure).

Keadaan ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 48 KUHP. Misalnya, di suatu RS hanya ada dua buah alat bantu nafas (respirator) yang telah terpakai oleh pasien yang membutuhkan. Jika kemudian datang pasien ketiga yang juga memerlukan respirator tersebut, dokter harus memilih kepada siapa respirator itu dipasang. Harus diingat bahwa dokter tidak berhak melepaskan respirator dari kedua pasien pertama tanpa izin yang bersangkutan. Seandainya pasien ketiga meninggal karena tidak

mendapat respirator, dokter tidak mungkin disalahkan karena ia berada dalam situasi darurat dan tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat dihukum.

4. Penghentian perawatan/pengobatan/bantuan medik yang diketahui tidak ada gunanya lagi.

Bagaimanapun juga, ilmu kedokteran tetap mempunyai batas. Hal ini erat hubungannya dengan kompetensi seorang dokter. Sesuatu yang berada di luar batas ilmu kedokteran, bukan merupakan kewenangan dokter untuk menanganinya. Bagi dokter yang bekerja di luar kompetensinya dan apalagi tanpa izin pasien, maka dapat dikatakan ia telah melakukan penganiayaan terhadap pasien. Yang penting diketahui, kriteria mediklah yang harus selalu dijadikan pedoman untuk menentukan apakah suatu langkah pengobatan atau perawatan berguna atau tidak. Tentunya semua itu berdasarkan pengetahuan, kemampuan, teknologi, maupun pengalaman yang dimiliki oleh dokter atau rumah sakit tersebut. Dengan demikian, seyogianya seorang dokter tidak memulai atau meneruskan suatu pengobatan/perawatan, jika secara medik telah diketahui tidak dapat diharapkan hasil apapun, walaupun langkah ini akan mengakibatkan kematian pasien. Penghentian perawatan seperti ini tidak dimaksudkan untuk mengakhiri atau memperpendek hidup pasien, melainkan untuk menghindari dokter bertindak di luar kompetensinya. Dapat pula dikatakan bahwa langkah tersebut mencegah terjadinya penganiayaan terhadap pasien, berdasarkan Pasal 351 KUHP tadi. Dorongan dalam diri dokter untuk selalu berusaha menolong pasiennya, harus diimbangi dengan sikap rasional terhadap kemungkinan kesulitan dari segi etika, moralitas, dan juga hukum.

4.2.2. Euthanasia dalam Pandangan Islam

Euthanasia dalam sudut pandang agama, ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang tidak melarang tindakan euthanasia. Debat Publik Forum No.19 Tahun 1V pada 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. KH. Ibrahim Husein menyatakan bahwa Islam membolehkan penderita AIDS dieuthanasia jika memenuhi syarat-syarat berupa: obat atau vaksin tidak ada; kondisi kesehatannya makin parah; atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter; dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.¹

Pendapat Ibrahim Husein ini disandarkan kepada suatu kaidah ushul fiqh: Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain, melakukan yang teringan dari dua mudlarat. Jadi katanya, langkah ini boleh dipilih karena ia merupakan pilihan dari dua hal yang buruk. Pertama, penderita mengalami penderitaan. Kedua, jika menular membahayakan sekali artinya dia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya dan beliau bukan hanya menganjurkan euthanasia pasif tapi juga euthanasia aktif.

Sedangkan menurut Hasan Basri pelaksanaan euthanasia bertentangan, baik dari sudut pandang agama, undang-undang maupun etik kedokteran. Namun, para

¹ Arifin Rada. (2013). Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13(2), hlm. 333

ulama sepakat bahwa apapun alasannya apabila tindakan itu berupa euthanasia aktif yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya sedangkan terhadap euthanasia pasif, para ahli baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana, maupun ulama sepakat membolehkannya.²

Masjful Zuhdi mengatakan bahwa sekali pun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan dan pendapat tersebut merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Mulk (67) ayat 2 yang artinya :³

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia mengujikamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Dr. Yusuf al-Qardawi menerangkan bahwa euthanasia aktif adalah haram karena dalam kaedah ini pengamal perbuatan bertindak mengakhiri hayat pesakit dan menyebabkan kematiannya dengan cara suntikan bahan tertentu, kejutan elektrik, senjata tajam dan sebagainya. Ini adalah sama halnya dengan membunuh dan membunuh adalah dosa besar di dalam Islam. Sebaliknya beliau berpendapat bahwa penghentian perawatan kepada pasien adalah dibenarkan di dalam Islam dengan syarat setelah pakar-pakar perubatan sepakat bahwa pasien tersebut sudah tidak adaharapan lagi untuk sembuh.

Begitu pula pendapat dari para tokoh Islam di Indonesia seperti Amir Syarifuddin menyatakan bahwa euthanasia adalah pembunuhan seseorang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan si sakit. Euthanasia yang sering terjadi pada umumnya dalam dunia kedokteran misalnya tindakan dokter dengan memberi obat atau suntikan. Rumusan ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh komisdari fatwa MUI bahwa euthanasia adalah pembunuhan dengan didampingi oleh pertimbangan medis bagi seseorang penderita atau mengidap penyakit yang mana tidak mungkin lagi disembuhkan. Dalam menelaah berbagai konsep euthanasia yang telah dirumuskan oleh para ahli, baik dari kalangan atau pakar Islam, dasar perumusannya dapat ditemukan di dalam Al-qur'an maupun hadis Nabi. Jadi Islampulalah yang memahami bahwa euthanasia adalah suatu keinginan dalam usaha mempercepat kematian akibat ketidakmampuan menahan penderitaan. Jadi euthanasia merupakan suatu usaha untuk membantu seseorang yang sedang mengalami sakit atau penderitaan yang tidak mungkin disembuhkan untuk dapat mempercepat kematian dengan alasan membantu menghilangkan penderitaan yang kian dirasakan, padahal sama sekali tidak dapat mengakhiri penderitaannya. Jadi hukum Islam dapat menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, utamanya euthanasia aktif. Umat Islam

² Arifin Rada. (2013). Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, vol 18(2), h. 113

³ *ibid*

diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah swt.

Hal ini hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakkal, dan diharapkan pula kepada dokter untuk berpegang kepada kode etik dan sumpah jabatannya. Beberapa ulama memberikan konsep tentang euthanasia secara khusus bagi penderita yang penyakitnya menular. Contohnya penderita AIDS, menurut AF.Ghazali dan salah seorang ketua MUI pusat HS. Pradjokusumo mengatakan bahwa mengisolasi penderita AIDS dipandang penyelesaian terbaik ketimbang harus dihilangkan nyawanya (di euthanasia). Hal ini berarti bahwa kalau sedapat mungkin euthanasia dapat dihindari, mengapa tidak dilakukan karena ada pepatah mengatakan dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan. Kalau dokter sudah menyerah untuk mengobati pasiennya lebih baik dikembalikan kepada keluarganya tanpa maksud untuk menghentikan bantuan kepada si pasien.⁴

Dalam Islam segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan, sebagaimana disebutkan dalam hadis,

"Tidak halal membunuh seorang Muslim, kecuali karena salah satu dari tiga alasan, yaitu; pezina mukhsan/sudah berkeluarga, maka ia harus dirajam (sampai mati); seseorang yang membunuh seorang Muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga; dan seorang yang keluar dari Islam. Kemudian ia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib, dan diasingkan dari tempat kediamannya." (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Aisyah binti Abu Bakar RA).

Selain alasan-alasan di atas, segala perbuatan yang berakibat kematian orang lain dimasukkan dalam kategori perbuatan (jarimah) tindak pidana, yang mendapat sanksi hukum."

Syariat Islam tidak membenarkan adanya hak untuk mati seperti yang dijadikan alasan para kelompok yang pro atau setuju tindakan euthanasia dilakukan karena mati merupakan kehendak yang dimiliki oleh Allah SWT dan tiada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa melangkahi kehendak Allah. Salah satu hadits riwayat 'Aisyah disebutkan

"Dari 'Aisyah r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara : (1) Pezina muhsan maka ia harus dirajam, (2) Seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia harus dihukum bunuh (diqishash), (3) Seseorang yang keluar dari Islam kemudian ia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dihukum bunuh atau disalib atau diasingkan dari tempat tinggalnya." HR. Abu Dawud dan Nasai."⁵

⁴ Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 127.

⁵ Muhammad Ibnu 'Ali Asy-Syaukani, Naylul Authar, Juz VII, Idarat Al-Buhuts Al-Ilmiyah, (Saudi Arabia : t.t) hlm.146-147

Berdasarkan penjelasan beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadits di atas maka hidup dan mati seseorang bukanlah hak dari manusia yang disewenang-wenangkan seperti halnya melakukan tindakan euthanasia karena hidup dan mati merupakan hak dan kewenangan Allah sebagai yang menciptakan manusia. Siapapun tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidup seseorang meskipun hal tersebut dilakukan atas dasar permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan euthanasia merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan hal tersebut telah dinyatakan dalam beberapa dalil Al-Quran yang telah dijelaskan di atas.

Para ulama berbeda pendapat manakah yang lebih baik antara berobat atau bersabar. Yang berpendapat bersabar lebih baik berdalil dari hadis Ibnu Abbas tentang wanita penderita epilepsi yang meminta Nabi SAW mendoakannya.

Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga. Dan jika engkau mau aku akan doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu." Wanita itu menjawab, "Aku akan bersabar". (Muttafaq Alaih).

Syekh Qaradhawi berpendapat jika seseorang yang sakit lalu diberi berbagai macam pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, dan sebagainya namun tidak ada perubahan maka bisa jadi melanjutkan pengobatan tidak wajib hukumnya. Justru bisa jadi menghentikan pengobatanlah yang wajib. Jadi taisir al-maut, seperti contoh eutanasia negatif bukanlah termasuk membunuh jiwa.

Tindakan euthanasia dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang merupakan suatu jarimah karena di dalam hukum pidana Islam disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu jarimah apabila memenuhi unsur-unsur jarimah dan unsur-unsur jarimah tersebut terdiri dari dua unsur yaitu jarimah umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Adapun yang termasuk unsur umum jarimah menurut Ahmad Azar Basyir berupa: pertama, unsur formalyaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah dan unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash; kedua, unsur material yaitu adanya perbuatan yangmelawan hukum yang pernah dilakukan; danketiga, unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat. Adapun yang termasuk unsur umum jarimah menurut Ahmad Azar Basyir berupa: pertama, unsur forma lyaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah dan unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash; kedua, unsur material yaitu adanya perbuatan yangmelawan hukum yang pernah dilakukan; danketiga, unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat. yang lain, misalnya

unsur jarimah pembunuhan akan berbeda dengan unsur jarimah pencurian, zina dan sebagainya.⁶

Hingga saat ini belum ada kepastian yang menjelaskan tentang eksistensi euthanasia termasuk dalam jarimah atau tidak tetapi pada euthanasia aktif yang dilakukan karena adanya tindakan langsung dari dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup pasien maka hal ini dapat dimasukkan sebagai suatu perbuatan jarimah pembunuhan. Dikatakan termasuk dalam jarimah pembunuhan karena didasarkan pada dalil-dalil di dalam Al-Quran yang melarang dilakukannya pembunuhan dengan sengaja atas permintaan dan persetujuan pasien maupun keluarga pasien. Di samping itu, permintaan untuk dilakukannya euthanasia baik oleh pasien maupun keluarga pasien mencerminkan sikap dan perasaan putus asa dimana sikap seperti ini tentu saja tidak disukai dan dilarang oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf (12) ayat 87:

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kamu yang kafir.”

Sehubungan dengan ayat di atas, bahwa dilihat dari aspek agama Islam, euthanasia untuk “menolong” si penderita adalah ditolak dengan tegas sebab orang yang sudah koma tidak dapat merasakan apa-apa lagi. Alasan lain yang masih berkaitan dengan pelarangan euthanasia aktif ini adalah adanya larangan untuk meminta mati, walaupun menurut Sayid Sabiq larangan tersebut termasuk tingkatan makruh.⁷ Larangan tersebut tercantum dalam hadits

Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Janganlah kamu mengharapkan kematian karena suatu penyakit atau bahaya yang menimpamu. Apabila keinginan mati tersebut demikian kuatnya, maka ucapkanlah : Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku. Dan matikanlah aku apabila mati lebih baik bagiku.”HR Jama’ah.⁸

Penjelasan hadits di atas dapat diartikan bahwa meminta seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang bisa membuat mati seseorang dilarang oleh Allah SWT dan hal tersebut telah di sabdakan oleh Rasul sebagai utusan Allah yang mulia. Hal ini berlaku juga pada tindakan euthanasia yang dilakukan atas dasar permintaan pasien itu sendiri ataupun dari keluarga pasien untuk mempercepat kematian agar penderitaan yang dialami pasien tidak berlangsung lama. Kesimpulan ini pun telah dijelaskan dalam surat Yunus (10) ayat 56 Allah berfirman yang artinya :

“Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajal kematian seseorang merupakan hak dan kewenangan Allah SWT yang telah ditentukan olehnya sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Oleh karenanya, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak dapat mempercepat atau memperlambat ajal kematian seseorang dan apabila hal itu

⁶ Arifin Rada, *Op.Cit.*, hlm. 333

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I dan II, (Beirut : Darul-Fikr, 1980) hlm.419

⁸ *ibid*

dilakukan (mempercepat atau memperlambat ajas kematian) berarti telah mendahului kehendak Allah sebagai Sang Maha Pencipta

4.2.3. Euthanasia dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan istilah dari Declaration Des Droits de l'homme et du Citoyen atau Droits de l'homme yaitu hak manusia yang merupakan pernyataan hak-hak manusia dan warganegara Perancis yang diproklamirkan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warganegaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan penguasa tunggal, atau dalam bahasa Inggrisnya human rights, dalam bahasa Belanda disebut Menselijke Rechten. Di Indonesia menggunakan istilah "hak-hak asasi" yang merupakan terjemahan dari basic rights dalam bahasa Inggris dan grondrechten dalam bahasa Belanda.⁹

Hak yang dimaksud dalam istilah-istilah diatas adalah hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang merupakan anugrah dan hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan alat hukum untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran HAM, terutama hak hidup. Selain itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM merupakan sebuah acuan bagi Komnas HAM dan Pengadilan HAM untuk menindak para pelaku pelanggaran HAM, dimana kedua perangkat hukum ini bisa digunakan untuk menjamin hak hidup warga negara Indonesia.¹⁰ Walaupun tidak serta merta menghapus segala tindakan pelanggaran yang telah atau bahkan akan dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan, sama halnya dengan tindakan euthanasia yang walaupun telah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan HAM di Indonesia tetapi ada beberapa orang yang tetap mengajukan permohonan euthanasia di beberapa pengadilan Indonesia seperti yang barusan terjadi yakni di Kalimantan Timur dan Aceh dan tidak menutup kemungkinan ada permohonan euthanasia di tempat lain tetapi tidak dipublikasikan sehingga tidak diketahui oleh khalayak umum.

Hak hidup adalah hak untuk menjalani kehidupan tanpa adanya gangguan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hak ini merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan paling penting dari keseluruhan hak yang

⁹ Ramdlon Naning. (1983). Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta : Penerbit Lembaga Kriminologi UI dan Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 7

¹⁰ Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), Demokrasi, hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm.230

dimiliki oleh manusia. Piagam PBB mengenai HAM pun menempatkan hak hidup sebagai bagian utama Hak Asasi Manusia sebelum hak-hak yang lainnya.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 4 menjelaskan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun." Hak atas kehidupan ini bahkan sudah melekat pada bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu, sehingga adanya larangan untuk melakukan abortus. Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 juga menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya."

Undang-Undang HAM maupun Piagam PBB menjelaskan bahwa hak hidup merupakan hak manusia yang utama tetapi jika dihubungkan dengan euthanasia aktif maka hal tersebut saling bertentangan, karena di dalam euthanasia aktif maupun euthanasia pasif merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Apabila dokter mengabulkan permintaan pasien untuk dilakukannya euthanasia maka secara tidak langsung dokter telah melanggar Hak Asasi Manusia sehingga tindakan dokter tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya pada Pengadilan HAM atau Komisi Nasional HAM. Hal inididasari pada hakekat euthanasia itu sendiri yaitu menghilangkan nyawa manusia berdasarkan atas permintaannya sendiri ataupun tidak. Namun, dilain sisi euthanasia merupakan satu-satunya jalan keluar dari suatu masalah yang menyangkut dengan kehidupan manusia dalam hal ini pasien. Euthanasia juga jika dihubungkan dengan HAM maka tidak lepas dari hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) pada diri pasien.¹² Hak ini termasuk pada salah satu unsur utama di dalam HAM.

Seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika ingin membantu melakukan tindakan euthanasia atas permintaan atau desakan pasien berdasarkan rasa kemanusiaan atau perasaan kasihan yang mendalam ataupun berdasarkan prinsip etika kedokteran tertentu yang sedang berkembang akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Hal ini karena tindakan euthanasia bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Sehingga pengambilan keputusan pada permohonan euthanasia perlu dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dan harus dituang dalam pernyataan tertulis agar dapat dijadikan bukti yang kuat. Jika ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh dokter, pihak rumah sakit maupun pemerintah maka sebaiknya euthanasia ini tidak dilakukan, seperti bantuan dana dari pemerintah untuk melanjutkan biaya rumah sakit pasien karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya.

¹¹ Ahmad Zaelani. (2008). *Euthanasia Menurut Ham dan Hukum Islam*. Skripsi tidak dipublikasika. Jakarta, hlm. 23

¹² Pingkan Paulus. (2013). *Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)*, vol. 21(3), hlm. 3

Kondisi inilah yang mendorong terciptanya kelompok yang pro dan kelompok yang kontra dengan euthanasia.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dapat diruraikan permohonan euthanasia dengan hak asasi manusia¹³:

1. "Hak untuk hidup" (Pasal 28A jo Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1), Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM) dan "Hak untuk bebas dari penghilangan nyawa" (Pasal 33 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM) tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan "pidana mati".
2. "Hak kebebasan pribadi" (Pasal 4 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan "pidana penjara (perampasan kemerdekaan/kebebasan)".
3. Pernyataan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, bahwa "setiap orang berhak untuk hidup", identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR, bahwa "every human being has the aright to life". Namun di dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas, bahwa "no one shall be arbitrarily deprived of his life". Jadi menurut ICCPR yang tidak boleh "perampasan hak hidup sewenang-wenang" (arbitrarily deprived of his life). Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan, bahwa pidana mati tetap dimungkinkan untuk "the most seripous crime".
4. Pasal 73 Undang-Undang HAM (identik dengan Pasal 28J UUD 1945 amandemen ke-2) : "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa".

Masalah pro dan kontra ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia saja tetapi telah menjadi masalah di berbagai negara di dunia sehingga euthanasia bisa dikategorikan sebagai fenomena internasional yang harus segera dirumuskan peraturan khususnya dengan jelas tidak hanya tersirat dalam beberapa pasal baik di dalam KUHP, Undang-Undang HAM maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bagi sebagian orang yang kontra atau tidak setuju terhadap pemberlakuan euthanasia beranggapan bahwa; dasar pemberlakuan negara-negara yang menganut atau memberlakukan euthanasia tidak mengacu pada standar hak asasi manusia dunia internasional sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Universal tentang HAM (Universal Declaration of Human Right) yang dikodifikasikan pada tahun 1996 dalam kesepakatan internasional hak sipil dan hak politik (International Convenan of Human Right) serta kesepakatan internasional hak ekonomi, sosial dan

¹³ Imam Sjahputra, Bunga Rampai Lorong Keadaan dalam Perspektif Hukum Kritis, Cetakan Pertama (Jakarta : 2006) hlm.291-292 dalam Jurnal Hukum yang ditulis Diding Ahmad, Analisa Kasus Euthansia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusa dan Hukum Pidana, Hukum Responsif Volume 05 Nomor 1/2014, hlm.4

budaya.¹⁴ Konstruksi sosial hak asasi manusia didasarkan pada kesetaraan status yang harus dilindungi tanpa ada diskriminasi terhadap hak-hak yang dimiliki setiap manusia.

5. Kesimpulan

Suntik mati (euthanasia) sampai saat ini masih belum ada regulasi atau peraturan yang legal diterapkan dan berlaku di Indonesia. Eutanasia merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia, perbuatan yang tidak beretika, amoral, bahkan melanggar hukum. Dari aspek hukum pidana, pengaturan euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang. Hukum (agama) Islam tidak membenarkan euthanasia karena hak hidup atau mati seseorang bukanlah merupakan hak otonom manusia, melainkan yang berhak menghidupkan atau mematikan hanyalah Allah.

References

- Arifin Rada. (2013). Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam). *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 13(2).
- Chrisdiono MA. (2006). *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: EGC.
- Diding, A. (2014). Analisa Kasus Euthansia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusa dan Hukum Pidana. *Hukum Responsif*, vol. 5(1).
- Hanafiah MJ., Amir A. (2009). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Imam Sjahputra. 2006. *Bunga Rampai Lorong Keadaan Dalam Perspektif Hukum Kritis*. Jakarta.
- Lamintang dan Samosir. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Muhammad Ibnu 'Ali Asy-Syaukani, Naylul Authar, Juz VII, Idrat Al-Buhuts Al-Ilmiah, (Saudi Arabia : t.t)
- Pingkan Paulus. (2013). Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda). *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3).
- Petrus Yoyo Karyadi. (2001). *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Media Pressendo.
- Prakoso D, Nirwanto DA. (1984). *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramdlon Naning. (1983). *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lembaga Kriminologi UI dan Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Roda E. Howard. (2000). *HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Jakarta : Grafiti.
- Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz I dan II, (Beirut : Darul-Fikr, 1980)
- Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer.

¹⁴ Roda E. Howard. (2000). *HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Cetakan Pertama, Jakarta : Grafiti, hlm.16

- Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Titto-Arema. (2006). *Euthanasia Perspektif Medis dan Hukum Pidana Indonesia*. Dimuat dalam <http://tittoarema.blogspot.com/2006/01/euthanasia-perspektif-medis-dan-hukum.html>. Diakses pada 23 februari.
- Zaelani, A. (2008). *Euthanasia Menurut Ham dan Hukum Islam*. Hasil Penelitian Ahmad Zaelani (tidak dipublikasi). Jakarta.